

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibantu oleh 7 (tujuh) Komite Eksekutif yang ditunjuk oleh Direksi. Komite Eksekutif bertugas memberikan opini objektif kepada Direksi dan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi secara sistematis dan memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Komite Eksekutif di bawah Direksi yaitu:

1. *Asset Liability Committee*.
2. Komite Manajemen Risiko.
3. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Komite Kebijakan Perkreditan.
5. Komite Kredit.
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi.
7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian.

1. ASSET & LIABILITY COMMITTEE

Asset & Liability Committee (ALCO) adalah Komite tetap di bawah Direksi dengan misi mencapai tingkat profitabilitas Perseroan yang optimal serta risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing yang terkendali melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas Perseroan (*assets & liabilities management*).

A. Fungsi Pokok ALCO

- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi kebutuhan likuiditas Perseroan termasuk kebutuhan dana tidak terduga, dan meminimalisasi *idle funds*.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar, yaitu risiko suku bunga dan risiko valuta asing.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, pinjaman, dan rekening antar kantor.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga untuk mencapai *net interest margin* yang optimal.

B. Struktur Keanggotaan ALCO

Jabatan	Diisi Oleh
Ketua (merangkap Anggota)	Presiden Direktur
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Direktur (WP1) • Wakil Presiden Direktur (WP2) • Direktur Kepatuhan, Hukum, & Manajemen Risiko • Direktur Perbankan Korporasi • Direktur Perbankan Komersial dan SME • Direktur Perbankan Individu • Direktur Jaringan Wilayah & Cabang • Direktur Kredit • Direktur Transaksi Perbankan • Direktur Keuangan & Sekretariat Perusahaan • <i>Executive Vice President (EVP)</i> yang membidangi Divisi Tresuri dan Divisi Perbankan Internasional

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Executive Vice President (EVP)</i> yang membidangi Grup Corporate Banking • <i>Executive Vice President (EVP)</i> yang membidangi Divisi Keuangan dan Perencanaan serta Sekretariat Perusahaan • Kepala Divisi Perbankan Internasional • Kepala Divisi Tresuri • Kepala Divisi Keuangan dan Perencanaan • Kepala Grup <i>Corporate Banking & Corporate Finance</i> • Kepala Divisi Bisnis Komersial dan SME • Kepala Divisi Pengembangan Produk Transaksi Perbankan • Kepala Divisi Pengembangan Bisnis & Pemasaran Transaksi Perbankan • Kepala Divisi Pengembangan Solusi Kerjasama Transaksi Perbankan • Kepala Divisi Bisnis Kredit Konsumer • Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko
Sekretaris	Senior Adviser Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang membidangi <i>Asset Liability Management (ALM)</i>

2. KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko (KMR) dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Perseroan.

A. Fungsi Pokok KMR

- Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko.
- Menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.
- Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

B. Struktur Keanggotaan KMR

Berdasarkan Surat Keputusan No. 167/SK/DIR/2017 tertanggal 28 November 2017 tentang Struktur Komite Manajemen Risiko maka Struktur, Keanggotaan, dan Status Hak Suara pada KMR adalah sebagai berikut:

Jabatan	Diisi Oleh
Ketua (merangkap Anggota tetap)	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
Anggota tetap ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Semua anggota Direksi • <i>Executive Vice President</i> Grup Analisa Risiko Kredit (EVP GARK) • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan
Anggota tidak tetap ²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Executive Vice President</i> selain EVP GARK • Semua Kepala Divisi/Satuan Kerja/Grup di luar Anggota Tetap
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko/Pejabat Pengganti
Catatan : ¹⁾ Jika ada jabatan yang dirangkap, yang bersangkutan hanya mempunyai 1 (satu) suara. ²⁾ Kehadiran sesuai topik yang dibahas.	

3. KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.

A. Fungsi Pokok KMRT

Memberi rekomendasi kepada Direksi yang sekurang-kurangnya meliputi:

- Penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
- Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

B. Struktur Keanggotaan KMRT

Jabatan	Diisi Oleh
Ketua (merangkap Anggota tetap)	Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko terintegrasi
Anggota tetap ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Semua anggota Direksi • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan
Anggota tidak tetap ²⁾ 1. Pejabat eksekutif ³⁾ 2. Direktur Perusahaan Anak ^{*)}	<ul style="list-style-type: none"> • Semua Executive Vice President • Semua Kepala Divisi/Unit Bisnis/Grup/Satuan Kerja yang berhubungan/terkait dengan Perusahaan Anak, di luar anggota tetap Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari Perusahaan Anak Catatan ^{*)} : Jumlah dan komposisinya disesuaikan dengan kebutuhan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas KMRT dengan memperhatikan antara lain keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko/Pejabat Pengganti
Catatan : ¹⁾ Jika ada jabatan yang dirangkap, yang bersangkutan hanya mempunyai 1 (satu) suara. ²⁾ Sesuai topik yang dibahas. ³⁾ Jika kepala Divisi Audit Internal mengikuti rapat KMRT, maka tidak mempunyai hak suara.	

4. KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dibentuk untuk mengarahkan pemberian kredit melalui perumusan kebijakan perkreditan dalam rangka pencapaian target perkreditan yang *prudent*.

A. Fungsi Pokok KKP

- Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan perkreditan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan perkreditan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
- Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) Perseroan.
- Memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan.
- Memberikan saran dan langkah perbaikan atas hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dijalankan.

B. Struktur Keanggotaan KKP

Jabatan	Diisi Oleh
Ketua (merangkap Anggota tetap)	Presiden Direktur
Anggota ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Direktur (WP1) • Direktur Kredit • Direktur Kepatuhan, Hukum & Manajemen Risiko • Direktur Perbankan Korporasi ²⁾ • Direktur Perbankan Komersial dan SME ²⁾ • Direktur Perbankan Individu ²⁾ • Direktur Transaksi Perbankan ²⁾ • Executive Vice President Grup Analisa Risiko Kredit (EVP GARK)²⁾ • Executive Vice President Grup Corporate Banking dan Corporate Finance (EVP GBKF) ²⁾ • Executive Vice President yang membidangi Divisi Tresuri dan Divisi Perbankan Internasional (EVP DTR-DPI) ²⁾ • Kepala Grup Analisa Risiko Kredit dan/atau Kepala Divisi Bisnis Komersial & SME dan/atau Kepala Grup Corporate Banking dan Corporate Finance dan/atau Kepala Divisi Bisnis Kredit Konsumer dan/atau Kepala Unit Kerja di bawah Direktorat Transaksi Perbankan dan/atau Kepala Divisi Perbankan Internasional atau Pejabat Pengganti ²⁾ • Kepala Divisi Audit Internal atau Pejabat Pengganti • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Pengganti
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Pengganti
Catatan : ¹⁾ Direktur lain berhak hadir dalam rapat KKP, namun tanpa hak suara. ²⁾ Sesuai topik yang dibahas.	

5. KOMITE KREDIT

Komite Kredit (KK) dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

A. Fungsi Pokok KK

- Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisa kredit yang lebih mendalam dan komprehensif.
- Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul yang terkait dengan:
 - Debitur-debitur korporasi dan komersial.
 - Industri yang spesifik.
 - Permintaan khusus dari Direksi.
- Melakukan koordinasi dengan *Asset & Liability Committee* (ALCO) dalam hal aspek pendanaan kredit dan penyesuaian suku bunga kredit korporasi.

Jenjang KK

Dalam pelaksanaan kegiatannya, KK dikelompokkan berdasarkan kategori kredit, yakni:

1. KK Korporasi.
2. KK Komersial.

B. Struktur Keanggotaan KK

Struktur keanggotaan KK Korporasi dan KK Komersial adalah sebagai berikut :

Struktur Keanggotaan KK Korporasi

Jabatan	Diisi Oleh
Ketua (merangkap Anggota tetap)	Direktur Kredit (DKR)
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Direktur (PD) • Wakil Presiden Direktur (WP1) • Direktur Perbankan Korporasi (DBK) • EVP GARK • EVP GBKF⁽²⁾ • EVP DTR-DPI⁽²⁾ • Kepala GBKF⁽²⁾ • Kepala DPI⁽²⁾
Anggota Tidak Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur lainnya yang memiliki wewenang memutus kredit • Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (DCR)⁽³⁾
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Kepala GARK
Catatan : ¹⁾ Pengambilan keputusan melalui rapat dilakukan dengan mekanisme <i>voting</i> . ²⁾ Sesuai topik yang dibahas ³⁾ Mempunyai hak suara dalam hal memutus penyelesaian kredit dan hal-hal yang berkaitan dengan <i>risk management</i> .	

Struktur Keanggotaan KK Komersial

Jabatan	Diisi Oleh
Ketua ²⁾ (merangkap Anggota Tetap)	Kepala GARK berdasarkan kesesuaian dengan eksposur kredit komersial yang ditangani
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Perbankan Komersial & SME (DKS) • Direktur Kredit (DKR) • EVP GARK • Kepala Kantor Wilayah
Anggota Tidak Tetap	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (DCR) ³⁾
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	<i>Credit Adviser</i>
Catatan : ¹⁾ Pengambilan keputusan melalui rapat dilakukan dengan mekanisme <i>voting</i> . ²⁾ Pelaksanaan tugas Ketua dapat bergantian di antara Kepala Grup berdasarkan kesesuaian dengan eksposur kredit komersial yang ditangani. ³⁾ Mempunyai hak suara dalam hal memutus penyelesaian kredit dan hal-hal yang berkaitan dengan <i>risk management</i> .	

6. KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dibentuk untuk memastikan penerapan sistem teknologi informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis Perseroan serta meningkatkan keunggulan bersaing Perseroan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna. KPTI memiliki misi untuk meningkatkan keunggulan bersaing Perseroan melalui pemanfaatan teknologi informasi (TI) yang tepat guna.

A. Fungsi Pokok KPTI

- *Mereview* dan merekomendasikan rencana strategis TI agar sejalan dengan rencana bisnis Perseroan.
- Melakukan evaluasi secara berkala atas dukungan TI pada kegiatan usaha Perseroan.
- Memastikan investasi TI memberikan nilai tambah kepada Perseroan.

B. Struktur Keanggotaan KPTI

Jabatan	Diisi Oleh
Ketua (merangkap Anggota)	Direktur yang membidangi Teknologi Informasi
Sekretaris (merangkap Anggota)	Kepala Grup <i>Data Management & IT Management Office</i>
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang • <i>Executive Vice President</i> Teknologi Informasi (EVP TI) • <i>Strategic Information Technology Group (GSIT)*</i>: <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Grup <i>Data Management & IT Management Office</i> - Kepala Grup <i>IT Architecture & Service Quality</i> - Kepala Grup <i>Application Management</i> - Kepala Grup <i>IT Infrastructure & Operation</i> - Kepala Grup <i>Digital Innovation Solutions</i> • Kepala Satuan Kerja <i>Enterprise Security</i> • Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan • Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan • Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI**) • Kepala Divisi Audit Internal

Catatan :

*) GSIT hanya mempunyai 1 (satu) suara yang diwakili oleh EVP TI.

**) Keikutsertaan dalam rapat tergantung pada topik rapat yang relevan dengan unit kerja bersangkutan.

7. KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN

Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direksi. Pembentukan KPKK dilandasi dengan misi untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan karyawan.

A. Fungsi Pokok KPKK

- Menelaah kasus tindak pelanggaran dan/atau kejahatan oleh karyawan yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya.
- Memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pembenahan sistem dan prosedur operasional serta pemrosesan kasus secara hukum jika diperlukan.
- Secara berkala, menelaah penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang diputuskan oleh Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Kantor Wilayah.
- Memberikan saran dan pengarahan (jika diperlukan) kepada cabang dan wilayah dalam menangani kasus pelanggaran dan/atau kejahatan.

B. Struktur Keanggotaan KPKK

Jabatan	Diisi Oleh
Ketua (merangkap Anggota)	Kepala Divisi <i>Human Capital Management</i>
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Audit Internal • Kepala Grup Hukum • Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan
Anggota tidak tetap	Kepala Satuan Kerja Manajemen Jaringan dan Perencanaan Wilayah
Sekretaris	Kepala Sub-Divisi Audit Cabang